



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. sesuai salinan akta nomor 192 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KDB TIFA FINANCE Tbk tanggal 10 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020091031230195 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KDB TIFA FINANCE Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KDB TIFA FINANCE Tbk - dengan NPWP 013419759054000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 192 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150821.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 10 September 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 400.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 107.970.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ESTER GUNAWAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TJAHJA WIBISONO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SNG CHIEW HUAT	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ANTONIUS HANIFAH KOMALA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN, DAGANG, PERKEBUNAN DAN INDUSTRI DWI SATRYA UTAMA DISINGKAT PT DWI SATRYA UTAMA	BADAN HUKUM	-	161.955.000	Rp. 16.195.500.000
THE KOREA DEVELOPMENT BANK	BADAN HUKUM	-	870.763.100	Rp. 87.076.310.000
JAENAL EFFENDI	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
BERNARD THIEN TED NAM	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LISJANTO TJIPTOBIANTORO	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	46.981.900	Rp. 4.698.190.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150821.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 10 September 2020

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0384918

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN..
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2 no.
4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 192 Tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 September 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT KDB TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150821.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 10 September 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. TIFA FINANCE Tbk

Nomor : 192.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh -----
(27-8-2020). -----

-Pukul 16.10 WIB (enam belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan BERNARD THIEN TED NAM, lahir di Malaysia, pada tanggal dua -----
puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (26-8-1968),
swasta, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----
Jalan Simprug Golf XI nomor 157, Kebayoran Lama, pemegang Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dengan Nomor Induk Orang Asing ----
JEGAC06406; -----

2. Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Oktober
seribu sembilan ratus enam puluh satu (9-10-1961), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173084910610005; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku -----
Presiden Direktur dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa
sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris,
tertanggal hari ini, nomor 189, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT. TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,
dan berkantor pusat di Gedung Tifa Lantai 4, Jalan Kuningan Barat nomor 26,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan),



yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas (29-5-2015), nomor 220, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua ----

puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015), nomor -----

AHU-0938016.AH.01.02.TAHUN 2015, yang pemberitahuan perubahan -----

anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu

lima belas (24-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0945399; -----

-tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor 125, yang -----

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -----

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal--

tujuh belas Juni dua ribu enam belas (17-6-2016), nomor -----

AHU-AH.01.03-0058542; -----

-dua Juni dua ribu tujuh belas (2-6-2017), nomor 22, yang pemberitahuan -----

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh

Juni dua ribu tujuh belas (20-6-2017), nomor AHU-AH.01.03-0148185. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh ----

(27-8-2020), bertempat di Hotel JS Luwansa Lantai 2, Ruang Rapha 1 dan 2-----

Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta 12940, pukul 15.16

WIB (lima belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan



pukul 15.34 WIB (lima belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 189. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku -----
Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran ---
Dasar Perseroan; -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Memberitahukan mengenai agenda RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Surat Perseroan nomor 075/COS/HO/07/20 tanggal dua Juli dua ribu dua puluh (2-7-2020). -----
- b. Mengumumkan Pengumuman rencana Rapat pada tanggal sepuluh Juli dua ribu dua puluh (10-7-2020) (selanjutnya disebut "Pengumuman") melalui situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). -----
- c. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal lima Agustus dua ribu dua puluh (5-8-2020) (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Terbatas PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (alikasi eASY.KSEI). -----

-Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah ----
892.429.400 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus) saham atau mewakili 82,65 % (delapan puluh dua
koma enam lima persen) dari 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan
juta tujuh ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.-----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan di antaranya mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para ----- penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut ----- di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut : -----

a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut : -----

i. Merubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama--- dan Tempat Kedudukan, yaitu merubah nama Perseroan menjadi ----- PT KDB Tifa Finance Tbk; -----

ii. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan --- Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan pemberlakuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang ----- Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan ----- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; -----

iii. Merubah Pasal 16 ayat 3 dan 6, Pasal 17 ayat 6 dan Pasal 20 ayat 6 ---- Anggaran Dasar Perseroan.-----

iv. Merubah Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian ----- sehubungan dengan pemberlakuan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang



Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

- v. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. -----
- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak ----- substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun ----- bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk ----- menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban ----- persetujuan/pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan sebagaimana diuraikan pada keputusan RAPAT, maka para ----- penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut ----- di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini bernama PT KDB Tifa Finance Tbk -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari ----- Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ----- (25-7-1989). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
Berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan, termasuk -----
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; -----
Yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), kategori : -----
-Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dengan golongan pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dana Pensiun; -----
-Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, dengan golongan pokok Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan ----- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - A. Kegiatan Usaha Utama meliputi : -----
 1. Pembiayaan Investasi, dilakukan dengan cara : -----
 - a) Sewa pembiayaan; -----



- b) Jual dan Sewa Balik; -----
 - c) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari Penjual --
Piutang; -----
 - d) Anjak Piutang tanpa pemberian jaminan dari Penjual ---
Piutang; -----
 - e) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; -----
 - f) Pembiayaan proyek; -----
 - g) Pembiayaan infrastruktur; -----
 - h) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat -----
persetujuan dari OJK; -----
2. Pembiayaan Modal Kerja, dilakukan dengan cara : -----
- a) Jual dan Sewa Balik; -----
 - b) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari Penjual --
Piutang; -----
 - c) Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual --
Piutang; -----
 - d) Fasilitas modal usaha; -----
 - e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat -----
persetujuan dari OJK; -----
3. Pembiayaan Multiguna, dilakukan dengan cara : -----
- a) Sewa Pembiayaan; -----
 - b) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; -----
 - c) Fasilitas Dana; -----
 - d) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat -----
persetujuan dari OJK; -----
4. Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; ---
5. Kegiatan Pembiayaan Syariah, meliputi : -----
- Pembiayaan Jual Beli dengan menggunakan akad : -----

- a) Murabahah; -----
- b) Salam; -----
- c) Istishna; -----
- d) akad lain dengan persetujuan dari OJK; -----

- Pembiayaan Investasi, dilakukan dengan menggunakan akad : -----

- a) Mudharabah; -----
- b) Musyarakah; -----
- c) Mudharabah Musytarakah; -----
- d) Musyarakah Mutanaqishoh; -----
- e) akad lain dengan persetujuan dari OJK; -----

- Pembiayaan Jasa, dilakukan dengan menggunakan akad : -----

- a) Ijarah; -----
- b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik; -----
- c) Hawalah atau Hawalah bil Ujrah; -----
- d) Wakalah atau Wakalah bil Ujrah; -----
- e) Kafalah atau Kafalah bil Ujrah; -----
- f) Ju'alah; -----
- g) Qardh; -----
- h) akad lain dengan persetujuan dari OJK; -----

-Kegiatan usaha di atas termasuk dalam KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pada kelompok : -----

- 1) sewa guna usaha dengan hak opsi; -----
- 2) pembiayaan konsumen (consumers credit); -----
- 3) pembiayaan anjak piutang (factoring); -----
- 4) pembiayaan non leasing lainnya; -----

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha ---- utama Perseroan yaitu : -----

-mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung



atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat - ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar ---- 1.079.700.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp 107.970.000.000,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham. -----
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau ---- dalam bentuk lain. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ----- kepada publik; -----
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung-- dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham--- Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----

- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----
 dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa
 Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar
 wajar; -----
- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---
 saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----
 maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
 unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
 Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----
 akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----
 pengecualian; -----
- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
 Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
 hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
 terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
 terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan
 OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
 Perseroan dengan persetujuan RUPS, dengan syarat dan harga
 tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
 Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal,
 pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan
 dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan,
 peraturan OJK yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang
 Pasar Modal. -----
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----
 Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----
 dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang
 memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham,



- antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan --- dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih ----- Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ----- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan --- melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----- dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek ----- Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing ----- pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----

Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ---
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan---
yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang -----
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----
sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -----
mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :--

(a) perbaikan posisi keuangan; -----

(b) selain perbaikan posisi keuangan; -----

(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen -----

Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi
menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas
lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK



- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -----
- Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---
- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
- penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. -
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan : -----
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ---
- berdasarkan keputusan RUPS. -----
- Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. -----
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----

- b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; -----
- b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; -----
- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; -----
- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi; -----
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.4 Anggaran Dasar. -----
- c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai



hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah ----- dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, ----- sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -- Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau --- tanpa nilai nominal. -----
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum ---- sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik ----- beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus ----- menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak ----- berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini --

dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di --- bidang Pasar Modal. -----

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut : -----

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka - Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang ----- sahamnya. -----

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ---- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ---- wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. ----

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek ----- berlaku pula peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan ----- Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. ----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang ---- memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----



- b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----
dikonversi menjadi saham dapat dicetak dan diberi nomor urut dan
harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari
seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan
tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham
dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **SURAT SAHAM PENGGANTI** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak : -----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut
dapat dilakukan jika ; -----
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian ---
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut
setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya

- sama dengan nomor surat saham aslinya. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ---
dapat dilakukan jika : -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender -----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu -----
ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga --
berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek
Bersifat Ekuitas. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat
hal-hal sebagai berikut : -----
- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang --
Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
 - b. saham dalam Penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau -----



- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama ----
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk -----
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif --
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
dimaksud; -----
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau

- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek; -----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi --
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, -----
kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -----
benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham -----
tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam ----
sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana; -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening
tersebut; -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ----
daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang -----
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----
Pemanggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -----



- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada

tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan ----- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga --- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk --- oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian; -----
 - b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para-- pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang ----- mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima ----- jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan -----



- saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
- Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan -----
setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai
tanda penerimaan kepada Direksi. -----
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua -----
surat-surat, pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang
Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham
yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ---
di kantor Perseroan. -----
- Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta ---
agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan -----
kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham ---
atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu)
orang tidak diperkenankan. -----
- Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran
Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham)

tersebut. -----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ----- dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. ----- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ----- pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau ----- kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan --- yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan lainnya yang terkait, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ---- dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang ----- menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. ---- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ----- sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan --- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ----- sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh ----- Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak ---- atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus -----



- memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan ----
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai ---
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau tanpa persetujuan dari ----
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap -----
Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan ---
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk -----
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik ---
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap
tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik
baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal
tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena -----
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang
mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----

hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, -----
sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, -----
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai -----
pemegang saham dari saham tersebut. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi -----
perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11 -----

1. RUPS adalah : -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS ---
Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu -----
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas -----
ditentukan lain. -----
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil -----
keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili
dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. -----
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, paling lambat 6 (enam)-----
bulan setelah penutupan tahun buku Perseroan. -----
5. Agenda dalam RUPS Tahunan yaitu : -----
a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini untuk -----



- mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan. -----
- b. Penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai -----
saldo laba yang positif; -----
- c. Penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK atau -----
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik
yang terdaftar di OJK; -----
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan -----
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan; -----
- Selain agenda sebagaimana dimaksud di atas, RUPS Tahunan -----
dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut -----
dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama -----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan -----
tindakan pidana lainnya. -----
7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --
pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi
atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :-----
- a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), -
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ----
pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan -----
kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi--
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----

- disediakan oleh Perseroan; -----
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ----
disediakan oleh Perseroan; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -
8. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara; atau -----
- b. Dewan Komisaris; -----
-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
9. Permintaan tersebut pada ayat 8 Pasal ini, diajukan kepada Direksi--
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
10. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 8 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----
11. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
ayat 8 Pasal ini, harus : -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
- ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
- iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
Anggaran Dasar ini. -----
12. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----



- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, diterima Direksi. -----
13. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini. -----
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
17. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini. -----
18. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

- penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan : -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
19. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, atau jangka waktu
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
huruf a Pasal ini. -----
20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
19 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
21. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri,
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -----
negeri. -----
22. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini atas usulan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini,
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,
Direksi wajib mengumumkan : -----



- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
23. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 22 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri
RUPS. -----
24. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat 23 Pasal ini telah terlampaui. -----
25. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 24. -----
26. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :-----
- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 12 dan ayat 13 Pasal ini; ---
- b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal -
ini dan ayat 24 Pasal ini; dan -----
- c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 Pasal
ini; -----
- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
27. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 26 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib -----
memuat juga informasi :-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS

- atas permintaan pemegang saham; -----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua
pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai -----
dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----
menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan
sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

--- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN ---
----- DAN WAKTU PENYELENGGARAAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, ---
yaitu di : -----
- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
- c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha-
utama Perseroan; -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----
saham Perseroan. -----
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut : -----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----
mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----



tanggal pengumuman RUPS.-----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ---- mata acara RUPS; -----
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --- saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :-----
 - a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----

diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ----- dalam setiap RUPS. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ----- saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ----- huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : -----

a) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b) waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c) tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS; -----

e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata----- acara tersebut; -----

f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya - pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----- diselenggarakan; dan -----

g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan ----- kuasa melalui e-RUPS. -----

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ----- ketentuan : -----

i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka----- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; -----

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----



- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
- iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ---
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan ----- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ----- ketentuan : -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas----- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK: -----
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling ----- lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan. -----
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir ii memuat paling sedikit : -----
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ---- anggaran dasar Perseroan; -----
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ----- pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi --- kuorum RUPS kedua; dan -----
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ----- alasannya. -----

- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
wilayah Republik Indonesia. -----
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam -----
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi -----
semua persyaratan sebagai berikut : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ----
RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang -----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; dan -----
- b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
- c. Usul tersebut, harus : -----
-dilakukan dengan itikad baik; -----
-mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----



- b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----
- c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
- i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma --
dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis
oleh pemegang saham; dan/atau -----
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----
diunduh melalui situs web Perseroan. -----
- d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang akan diangkat wajib tersedia : -----
- (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -
butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut : -----
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5
Pasal ini; -----
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara -----
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas
perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -----
ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak -----
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan : -----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang; -----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut : -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -

dilakukan melalui paling sedikit : -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Bursa Efek; dan -----

c) situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----

Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----

(a) situs web penyedia e-RUPS; -----

(b) situs web Perseroan; dan -----

(c) situs web yang disediakan OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----

situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b)

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam

pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----



- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir
iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan -----
sebagai acuan. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini,
adalah sebagai berikut : -----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek -----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
a) situs web Bursa Efek; dan -----
b) situs web Perseroan; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek--
dilakukan melalui paling sedikit : -----
(a) situs web Perseroan; dan -----
(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---
berperedaran nasional atau situs web yang disediakan
OJK; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
bahasa Inggris. -----
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----
kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),
bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ----

OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -----
pengumuman tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka -----
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang



- saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan --- RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat ----- dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris -- yang terdaftar di OJK. -----
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,----- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling ----- lambat pada hari kerja berikutnya. -----
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ---- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir --- pada saat RUPS; -----
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada - saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ---- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, --
jika pemegang saham diberi kesempatan; -----

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, --
tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ----
setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan -----
dilakukan dengan pemungutan suara; -----

viii. keputusan RUPS; dan -----

ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang --
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait --
dengan pembagian dividen tunai. -----

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat--
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan,
melalui media pengumuman pada Pasal 12 ayat 11. -----

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 12 ayat 11
huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua -----
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15
dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 18. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----
Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
(termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, -----
kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk -----
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal
dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling
sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak -----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) -----
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----

perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----
transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----
acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali -
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan
dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -
 $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan
RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----

saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas ----- saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---- saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham --- pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai ----- berikut : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit--

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil----- keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua -- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi - saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -

(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir -- dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan ----- perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat --- kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :-----

a. e-RUPS; -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ----- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ----- penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan --
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ---
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 12 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10 huruf a,
pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a
Pasal ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ---
dalam pemungutan suara. -----
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua ----
Rapat menentukan lain. -----

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara ----- berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ---- Pasal ini. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak. -
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan : -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---- tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;-----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--

- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana

bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau -----

saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang -----

sahamnya -----

secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh -----

Perseroan; -----

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi

syarat, sebagai berikut : -----

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan -----

langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----

bersangkutan; dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang ----

saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----

langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----

2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, ----

yang terdiri dari : -----

- 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih; -----
- bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil -----
 Presiden Direktur, dengan memperhatikan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku -----
 di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
 perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan -----
 memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang
 berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : -----
- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
 - c. peraturan OJK; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ---
 usaha Perseroan. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ---
 dibuktikan dengan surat pernyataan yang didokumentasikan oleh ---
 Perseroan. -----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ---
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum
 sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris -----
 mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka
 waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui,
 anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus -----
 mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang -----
 bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan
 memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia dan/atau penggantinya, untuk dicatat dalam -----
 daftar Perseroan. -----

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk--
 - 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat --- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi ----- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya; -----
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud - pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang ----- bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan --- Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ---- RUPS; -----
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil ---- setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ----- dalam RUPS; -----
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak ----- diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut; -----
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS - sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka --- waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah

- diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 butir a dan b Pasal ini, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ----- tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. --
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya. -----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari ----- 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----
11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk ----- sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan ----- alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a - wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. -----

- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ----
berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ----
Anggaran Dasar ini. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----
kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan ----
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS. -----
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara tersebut hadir dalam Rapat. -----
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ---
sementara tersebut. -----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan ---
untuk seterusnya. -----
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan
haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut -----
menerima keputusan RUPS. -----
- i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah --
tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
butir d ayat ini, RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak
dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara
anggota Direksi tersebut menjadi batal. -----

12. RUPS dapat : -----
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota -
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota -

- Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -
suatu lowongan; atau -----
 - menambah jumlah anggota Direksi baru; -----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan -----
anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa
masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut
dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat
pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila --
anggota Direksi tersebut : -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ----
berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab ----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari ----
3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah -----
lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan -----
tersebut; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----
16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa -----

penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai ----- wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden ----- Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku -- ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. -----

17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi dan -----
menyampaikan kepada OJK setelah : -----
- Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi yang -----
bersangkutan; -----
 - Keputusan pemberhentian sementara Direksi yang -----
bersangkutan; -----
 - Hasil penyelenggaraan RUPS terkait pengunduran diri dan -----
pemberhentian sementara Direksi; -----
 - Informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh ----
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai
dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran ----
Dasar. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan -----

berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung ----- pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh ----- Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang ----- untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut ----- penanggungjawabnya. -----

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik ---- di dalam maupun di luar pengadilan pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala ----- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut: -----

a. Setiap anggota Direksi tidak boleh melakukan tindakan berikut

atau melakukan apa pun yang serupa atau memiliki dampak yang serupa secara substansial tanpa persetujuan Direksi: -----

i. Pelimpahan oleh Direksi atas segala kekuasaan, -----

wewenang atau kebijaksanaan yang berada di tangan Direksi, baik kepada komite, lembaga atau kuasa Perseroan, ataupun pihak lainnya; -----

ii. Pengumuman dan pembagian dividen interim setelah -----

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

iii. Mengikatkan diri pada kesepakatan apa pun diluar kegiatan bisnis Perseroan sehari-hari atau tidak dengan ketentuan yang wajar; -----

iv. Pengangkatan, perubahan atau penghentian setiap kinerja--

karyawan atau rencana insentif saham untuk karyawan atau konsultan Perseroan secara keseluruhan; -----

v. Setiap peminjaman uang atas nama Perseroan, termasuk --

untuk melakukan pembebanan atas aset Perusahaan,

- melebihi jumlah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
- vi. Penciptaan hipotek, beban atau pembebanan lainnya atas - properti Perseroan, yang nilainya, ketika digabungkan dengan transaksi-transaksi lain pada tahun anggaran yang sama, melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Direksi; -----
- vii. Setiap perubahan auditor Perseroan atau perubahan ----- material dalam praktik, metode, atau kebijakan akuntansi Perseroan; -----
- viii. Dimulainya, berlangsungnya atau penyelesaian oleh ----- Perseroan atas segala proses hukum, arbitrase, atau proses administrasi selain sebagai penggugat dalam penagihan utang yang timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari; -----
- xi. Persetujuan untuk penandatanganan resmi atas rekening ---- bank Perseroan; -----
- x. Pengalihan atau pelepasan properti, bisnis, atau aset ----- Perseroan, yang nilainya, ketika digabungkan dengan transaksi-transaksi lain pada tahun anggaran yang sama, melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Direksi; dan
- xii. Penggunaan kekuatan Perseroan untuk memberikan jaminan atau ganti rugi; -----
- b. Jika Direksi menyetujui hal-hal yang diatur dalam Pasal 16 ayat--- (3), huruf a, maka persetujuan Dewan Komisaris secara terpisah untuk hal tersebut tidak lagi diperlukan. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ----- menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau

beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun --- yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini, kecuali tindakan pengalihan atau ----- penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi ----- tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi --- Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana - dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang memerlukan --- persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat ----- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan --- atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, maka setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -- serta sah mewakili Perseroan. -----
c. Dalam hal Presiden Direktur (atau (para) direktur yang mewakili - Perseroan berdasarkan Pasal 16 ayat (6), huruf b melakukan tindakan apa pun yang tidak tercantum dalam Pasal 16, ayat (3), huruf a, Presiden Direktur (atau direksi yang terkait, sebagaimana berlaku) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi, Dewan Komisaris maupun RUPS untuk melakukan tindakan tersebut, selama tindakan tersebut (i) dilakukan untuk kepentingan terbaik dari Perseroan, dan (ii) tidak

memerlukan persetujuan terpisah berdasarkan ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan-- oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian -- tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan --

apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan --- anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini, ----- terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----

1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --- yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - Pasal 15 ayat 11 butir i Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak ----- mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : -----

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan --- kepentingan dengan Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi ----- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang -----

Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----

c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ---
ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar ini. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. -----
Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50 % (lima puluh
persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6
Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap
anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan
tanggal Rapat. -----
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, --
waktu dan tempat serta bahan Rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----
tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. -----
Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh Presiden Direktur. Dalam hal

Presiden Direktur tidak dapat memilih seorang anggota Direksi untuk memimpin Rapat Direksi karena alasan apapun, maka Rapat Direksi tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh Pemegang Saham Mayoritas Perseroan. -----

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. ----

8. Keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah ----- mufakat. -----

Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak. -

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama ----- berimbang maka Presiden Direktur akan memiliki kewenangan untuk memutuskan disetujuinya atau tidak disetujuinya usul tersebut. -----

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir untuk menghadiri Rapat Direksi, maka kewenangan untuk memutuskan diberikan kepada pemimpin Rapat Direksi yang telah dipilih oleh Presiden Direktur. -----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

11. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam --

Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi lain yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -----

Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut. -----

12. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12-Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

16. Anggota Direksi dapat ikut serta dalam rapat Direksi melalui media -- telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat, dan keikutsertaan demikian dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan pemungutan suara atau keputusan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta Rapat Direksi tersebut harus dibuatkan risalah Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir. -----

----- **DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota ---
Dewan Komisaris, yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) orang Presiden Komisaris; -----
 - 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; ------bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil -----
Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak -----
sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris
atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -

- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
 - c. peraturan OJK; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ---
usaha Perseroan. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----
dibuktikan dengan surat pernyataan yang didokumentasikan oleh
Perseroan. -----
 6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal
karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi -----
harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu)
Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan/atau penggantinya, untuk dicatat dalam daftar Perseroan. -----
 7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh -----
RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan -----
Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) -----
periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain -----
dalam RUPS. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat -
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
 9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris --
| sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
|
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -

dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya
yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut --
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela
diri dalam RUPS. -----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -----
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut. -----

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak -----
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini
atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri --
dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan -----
pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 butir
a dan b Pasal ini, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar,
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan -----

- yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris ----
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang --
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya. -----
 - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri -----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris -----
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri -----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga -----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----
Komisaris. -----
11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan -
sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ----
ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan karena Keputusan RUPS. -----
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan -----
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong -----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang

dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama ----- penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. -----
15. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari seorang atau lebih anggota --- Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas ----- rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama ----- Indonesia. -----
16. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran - kepada Direksi Perseroan, mengawasi kegiatan operasional ----- Perseroan sesuai dengan prinsip syariah serta sebagai wakil ----- Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. --
17. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib ----- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
18. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling ----- sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. -----
19. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan ----- didokumentasikan dengan baik. -----
20. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam ----- keputusan rapat DPS wajib dicantumkan dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. -----
21. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan

oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ----- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir --- 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. -----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----
Komisaris. -----
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau -----

apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ---
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan -----
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris
atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku
pula baginya. -----

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. -----

7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan -----
ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar. -----

8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan-
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali -- dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden ----- Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana ---- apapun dalam bentuk tertulis, Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu - dan tempat serta bahan Rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan -- atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
Apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat memilih seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Dewan Komisaris karena alasan apapun, maka Rapat Dewan Komisaris tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Pemegang Saham

- Mayoritas Perseroan. -----
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh
anggota Dewan Komisaris. -----
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka -----
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila keputusan disetujui berdasarkan --
suara terbanyak. -----
9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama -----
berimbang maka Presiden Komisaris akan memiliki kewenangan
untuk memutuskan disetujuinya atau tidak disetujuinya usul tersebut.
Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir untuk menghadiri
Rapat Komisaris, maka kewenangan untuk memutuskan diberikan
kepada pemimpin Rapat Komisaris yang telah dipilih oleh Presiden
Komisaris. -----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu)-
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan ---
cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak -----
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, -----
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan
menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat -----
kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak ----
berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, -----
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang ---

hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian ----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan, dalam hal
terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani -----
Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----
Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, -----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam -----
keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas
dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat -----
(dissenting opinios) tersebut. -----

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan -----
ketentuan ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai ----
keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris -----
maupun untuk pihak ketiga. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, -----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan
dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Dewan Komisaris. -----

14. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----

bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

15. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

16. Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam rapat Dewan ----- Komisaris melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat, dan keikutsertaan demikian dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan pemungutan suara atau keputusan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuatkan risalah Rapat Dewan Komisaris yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. --

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. --
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan--
Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan -----
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan. -----
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
 9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi -----
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. -----

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak ----- mengurangi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai ---- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ---- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, ----- maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang ----- diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi ----- sebagai dividen. -----

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan ---- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ---- kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan ---- selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ---- tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut.

- Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus -----
sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu
10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan. -----
 7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku --
Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham
yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan
laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -----
 8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan ayat 6 Pasal ini. -----
 9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan -----
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus -----
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
 10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung --
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada
ayat 9 Pasal ini. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap
tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila -----
Perseroan mempunyai laba yang positif. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan-

mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. -----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat ----- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ----- memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ----- perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan ----- Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang --- tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau

penggantinya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ----
di bidang Pasar Modal. -----

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan -----
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud ----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan -
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan ---
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ---
ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan -----
berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud ---
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT TINGGAL** -----

----- **Pasal 27** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham -----
dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat ---

dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 28** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran ----
Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan --
hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para
saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada -----
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu --
(21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, ---
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para ---
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

27 AUG 2020

